

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan adanya Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan yakni dari “dilayani” menjadi “melayani”, maka di setiap level dan jenjang pemerintahan diharuskan untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance). Hal ini tentunya harus diawali dengan sebuah perencanaan yang baik dan matang. Dengan demikian maka, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun rencana kerja baik dalam skala tahunan maupun dalam skala lima tahunan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) merupakan perencanaan lima tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebagai penjabaran atas “visi” dan “misi” kepemimpinan politik yang terpilih.

Secara spesifik “Visi” dan “Misi” dari kepemimpinan politik yang terpilih, harus mampu diwujudkan dalam setiap Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program maupun Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Dengan demikian maka, Rencana Strategis OPD dengan semua perencanaan ikutannya baik Rencana Kerja Tahunan (RKT) maupun Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional harus mampu memberikan gambaran yang jelas dan terukur terhadap apa yang akan dikerjakan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 - 2022, antara lain adalah sebagai berikut :

- A. Landasan Idiil yaitu Pancasila;
- B. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945; dan
- C. Landasan Operasional :
 - 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 81 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 – 2022 disusun sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur dalam menentukan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban serta sebagai implementasi dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pembinaan Kamtramtibmas selama lima tahun; dan
4. Penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maupun Laporan lainnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 – 2022 disusun dengan sistematika penulisan yang berisikan antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas Pengertian Renstra OPD, Fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra OPD, Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja OPD. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. Dan Sitematika Renstra yang memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pada bab ini menguraikan tentang informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD menguraikan secara singkat, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). Sumberdaya OPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional Kinerja OPD memuat tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang.

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD yang mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Penentuan Isu-isu Strategis, yang mereview kembali faktor-faktor penghambat dari pelayanan OPD yang mempengaruhi pelayanan OPD ditinjau dari: gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra OPD Kabupaten/Kota, dan implikasi RTRW bagi pelayanan OPD , implikasi KLHS bagi pelayanan OPD, sehingga pentapan Isu-isu strategis menjadi dasar untuk perumusan kebijakan lebih lanjut dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas yang diemban.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah (lima tahunan) yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur sekaligus sebagai dasar untuk merumuskan strategi dan langkah kebijakan yang akan ditempuh dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Strategi dan Kebijakan yang akan ditempuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur sebagai langkah kongkrit untuk mencapai semua Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dan pada akhirnya akan mewujudkan Tujuan dan Sasaran kepemimpinan Politik sebagai perwujudan Visi dan Misi.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang perumusan Rencana Program dan Kegiatan disertai dengan Pendanaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran untuk 5 (Lima) Tahun kedepan, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sehingga Implementasi dari RPJMD secara terinci akan tergambar pada semua program dan kegiatan seluruh Organisasi perangkat Daerah yang ada.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang pengukuran dan indikator kinerja serta hal-hal yang menjadi indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci yang nantinya akan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi OPD maupun Visi dan Misi besar yang termuat dalam RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA).

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 81 tahun 2016 yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sub urusan Kebakaran. Dengan demikian maka secara umum tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur yakni: " Memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Perlindungan Masyarakat dan penanggulangan urusan kebakaran". Maka Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran;
- c. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sub Urusan Kebakaran;
- e. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara garis besar, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Flores Timur, terdiri dari:

1. Kepala Satuan, membawahi;
2. Sekretaris, membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, membawahi;
 - a. Seksi Bina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
 - b. Seksi Operasi, Pengendalian dan Penanganan Gangguan; dan
 - c. Seksi Perbekalan dan Logistik.

4. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahi;
 - a. Seksi Analisis Pengembangan Kapasitas; dan
 - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
5. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahi;
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah;
 - b. Seksi Kerjasama Penegakan Hukum; dan
 - c. Seksi Operasi dan Penindakan.
6. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan masyarakat, membawahi;
 - a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana

Untuk lebih jelasnya, gambaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan :

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sub Urusan Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran;
- c. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sub Urusan Kebakaran;
- e. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai Tugas membantu Kepala satuan Polisi pamong Praja dalam menyelenggarakan, mengarahkan dan mengkoordinasikan urusan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat-menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. Penyusunan program dan anggaran;
- c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah; dan
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian.

3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban masyarakat

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan urusan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;
- c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban Masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengembangan Kapasitas

Kepala Bidang Pengembangan kapasitas mempunyai tugas membantu kepala Satuan Polisi pamong Praja dalam menyelenggarakan urusan Pengembangan Kapasitas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pengembangan kapasitas;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengembangan kapasitas;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kapasitas;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengembangan kapasitas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas membantu kepala Satuan Polisi pamong Praja dalam menyelenggarakan urusan Penegakan Produk Hukum Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja penegakan Produk Hukum Daerah;
 - b. Perumusan kebijakan teknis penegakan Produk Hukum Daerah;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan penegakan Produk Hukum Daerah;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penegakan Produk Hukum Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat
- Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan urusan Penanggulanagn Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kerja penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/daerah.
- Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian dalam menjalankan tugasnya, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penatausahaan Administrasi Perkantoran;
 - b. Pengelolaan Dokumen Kepegawaian;
 - c. Pengelolaan Perlengkapan Perkantoran;
 - d. Pengelolaan dan Penataan Barang Milik Negara/Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Sub bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kepala Sub bagian Keuangan dalam menjalankan tugasnya, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Penatausahaan keuangan;
- d. Verifikasi dan pembukuan laporan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Kepala Sub bagian Program, Data dan Evaluasi

Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan Program, data dan Evaluasi kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kepala Sub bagian Program, Data dan Evaluasi dalam menjalankan tugasnya, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan Program, data dan Evaluasi;
- b. Perencanaan Program, Data dan Evaluasi;
- c. Pelaporan pelaksanaan Program, Data dan Evaluasi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

10. Kepala seksi Bina Ketentraman dan Ketertiban masyarakat

Kepala seksi Bina ketentraman dan Ketertiban masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban Masyarakat dalam menyelenggarakan urusan bina Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Seksi Bina Ketentraman dan Ketertiban masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bina ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat;

- d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan bina ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

11. Kepala seksi Operasi, Pengendalian dan Penanganan Gangguan

Kepala seksi Operasi, Pengendalian dan Penanganan Gangguan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban Masyarakat dalam menyelenggarakan urusan Operasi, Pengendalian dan Penanganan gangguan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Seksi Operasi, Pengendalian dan Penanganan gangguan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Operasi, Pengendalian dan Penanganan gangguan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Operasi, Pengendalian dan Penanganan gangguan;
- c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Operasi, Pengendalian dan Penanganan gangguan;
- d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Operasi, pengendalian dan Penanganan gangguan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

12. Kepala seksi Perbekalan dan Logistik

Kepala seksi Perbekalan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban Masyarakat dalam menyelenggarakan urusan Perbekalan dan Logistik.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Seksi Perbekalan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Perbekalan dan Logistik;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Perbekalan dan Logistik;
- c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perbekalan dan Logistik;
- d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perbekalan dan Logistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

13. Kepala seksi Analisis Pengembangan kapasitas

Kepala seksi Analisis Pengembangan kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan Analisis Pengembangan kapasitas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Analisis Pengembangan kapasitas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Analisis pengembangan Kapasitas;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Analisis Pengembangan kapasitas;
- c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Analisis Pengembangan kapasitas;
- d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Analisis Pengembangan kapasitas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

14. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan

Kepala seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

15. Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah

Kepala Seksi pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah;
- c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah;
- d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

16. Kepala Seksi Kerjasama penegakan Hukum

Kepala Seksi Kerjasama Penegakan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dalam menyelenggarakan urusan Kerjasama Penegakan Hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi Kerjasama Penegakan Hukum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Kerjasama Penegakan Hukum;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Kerjasama Penegakan Hukum;
- c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kerjasama Penegakan Hukum;
- d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Penegakan Hukum; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

17. Kepala Seksi Operasi dan Penindakan

Kepala Seksi Operasi dan Penindakan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dalam menyelenggarakan urusan Operasi dan Penindakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi Operasi dan Penindakan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Operasi dan Penindakan ;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Operasi dan Penindakan;
- c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Operasi dan Penindakan;
- d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Operasi dan Penindakan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

18. Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Kepala seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang penanggulangan kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dalam menyelenggarakan urusan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

19. Kepala Seksi Perlindungan masyarakat

Kepala seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang penanggulangan kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dalam menyelenggarakan urusan Perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi Perlindungan masyarakat mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Perlindungan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perlindungan masyarakat;
- d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

20. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana

Kepala seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang penanggulangan kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dalam menyelenggarakan urusan Prasarana dan Sarana.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi Prasarana dan Sarana mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Prasarana dan Sarana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Prasarana dan Sarana;
- c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prasarana dan Sarana;
- d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Prasarana dan Sarana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

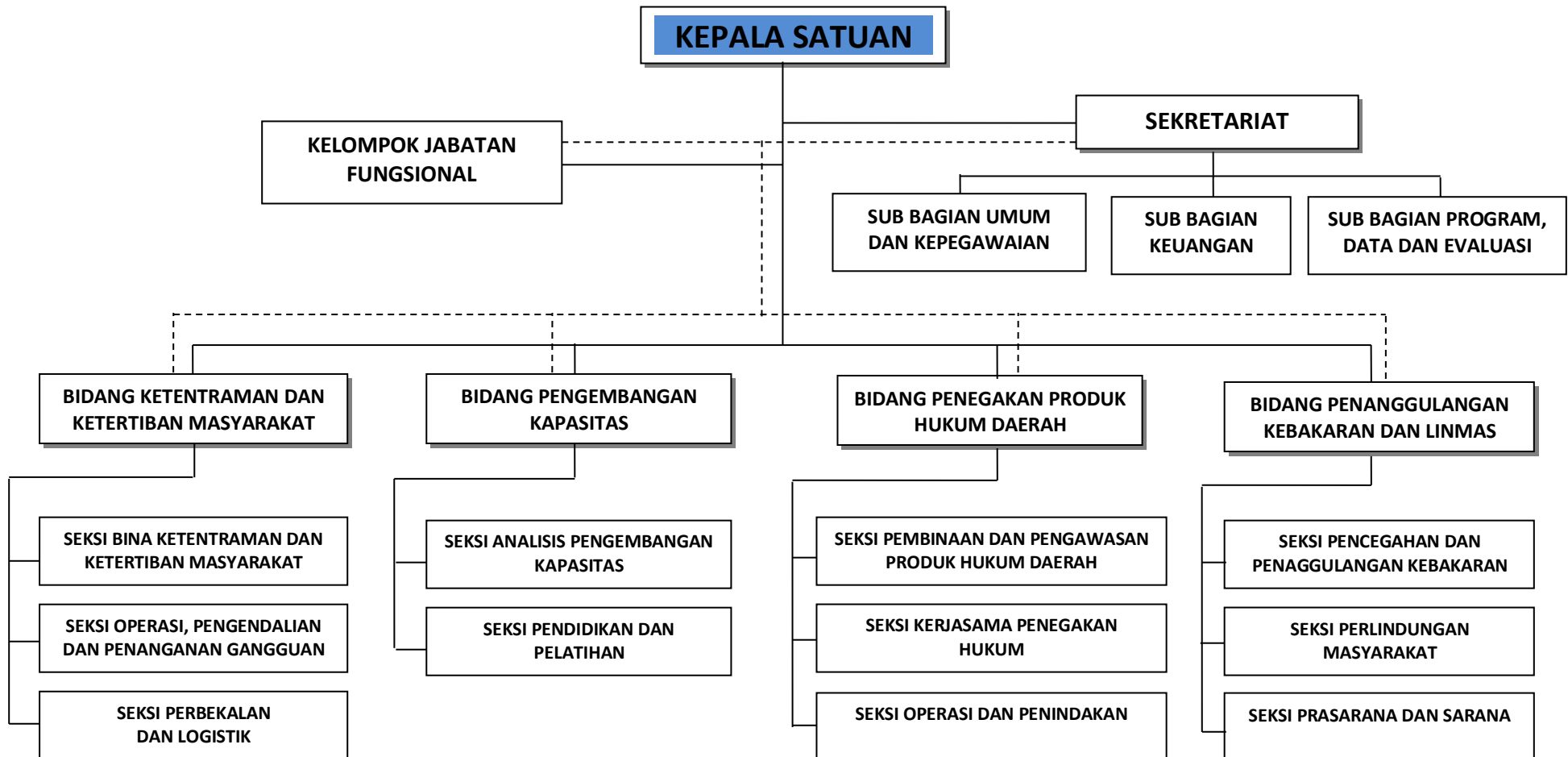
Jabatan Fungsional :

Disamping Jabatan struktural sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat juga jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja yang jumlah dan jenisnya ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya, gambaran struktur Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN FLORES TIMUR



2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur

Berdasarkan Struktur Organisasi sebagaimana tergambar di atas, dapat dijelaskan bahwa saat ini terdapat 20 jabatan struktural di Satuan polisi pamong Praja kabupaten Flores Timur, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 Jabatan Eselon II.a yakni Kepala Satuan;
- b. 1 Jabatan Eselon III.a yakni Sekretaris;
- c. 4 Jabatan Eselon III.b yakni Para Kepala Bidang; dan
- d. 14 Jabatan Eselon IV.a yakni Para Kasubag dan para Kepala Seksi.

Dari 20 Jabatan Struktural tersebut, terdapat 3 Jabatan Struktural Eselon IV.a yang lowong, kerana pejabat yang memangku jabatan tersebut telah memasuki usia Pensiun/Purna tugas.

Secara keseluruhan sampai dengan saat ini, Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur berjumlah 155 (Seratus Empat Puluh Delapan) Orang, yang terdiri dari personil Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 85 Orang, Tenaga Honor/Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran sebanyak 70 Orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 20 orang tenaga ASN yang saat ini bertugas sebagai Banpol PP yang tersebar di 12 Kecamatan. Sedangkan 7 Kecamatan lainnya belum ada aparaturnya.

Untuk lebih jelasnya, komposisi personil Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Flores Timur, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 2.2.1

KOMPOSISI PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN FLORES TIMUR

No	Jenis Kepegawaian	Nama Jabatan	Pangkat / Eselon												Tingkat Pendidikan						Jenis Kelamin		Keterangan
			IV.c (2.b)	IV.a (3.a)	IV.a (3.b)	III.d (4.a)	III.c (4.a)	III.b	III.a	II.d	II.c	II.b	II.a	I.b	SD	SMP	SMA	Dpl	S-1	S-2	(L)	(P)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23
01.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kepala satuan	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	1	-	
		Sekretaris	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	1	-	
		Kepala Bidang	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	3	1	3	1	
		Kasubag.	-	-		2	1	-	-	-	-	-	-		-	-	1	1	1	-	1	2	1 Lowong
		Kepala Seksi	-	-		10	1	-	-	-	-	-	-		-	-	6	-	5	-	7	4	2 Lowong
		Non Eselon	-	-		-	-	-	7	7	16	7	1	1	-	2	35	2	-	-	39	6	
02.	Tenaga Pendukung teknis perkantoran		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	54	1	15	-	52	18	
Jumlah			1	1	4	12	2	-	7	7	16	7	1	1	-	2	96	4	25	2	104	31	
Total																					135		

Selanjutnya, perlu kami gambarkan kondisi Prasarana dan sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana terurai dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.2
Prasarana dan Sarana Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Flores Timur Tahun 2017

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bangunan Kantor	1 unit	
2.	Kendaraan Damkar (Roda 6)	1 unit	baik
3.	Kendaraan Dalmas (Roda 6)	1 unit	baik
4.	Kendaraan Operasional (Roda 4)	1 unit	baik
5.	Kendaraan Roda 2	8 unit	baik
6.	Kusri Kayu	40	baik
7.	Meja Kerja	40	baik
8.	Meja biro	1 unit	baik
9.	Kursi Biro	1 unit	baik
10.	AC (Air Conditioner)	1 unit	baik
11.	Kipas Angin	2 unit	baik
12.	Komputer	5 unit	2 rusak
13.	Laptop	12 unit	2 rusak
14.	Almari Kayu	15 buah	baik
15.	Printer	11 unit	baik
16.	UPS	2 unit	baik
17.	Handy Talky	4 buah	baik
18.	Senter	20 buah	baik
19.	Jas Hujan	30 buah	baik
20.	Rompi Busa	50 buah	baik
21.	Helm	-	Proses pengadaan
22.	Tameng	-	Proses pengadaan
23.	Payung	10 buah	baik
24.	LCD	1 buah	baik
25.	Camera Digital	1 buah	baik
26.	Filing besi	1 unit	baik
27.	Kursi Sofa	2 unit	baik
28.	Faxcimili	1 unit	baik

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

a. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Flores Timur yang taat dan patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai peraturan yang berlaku bersama instansi teknis lainnya, agar masyarakat dapat mengetahui, mengerti dan memahami dengan baik sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Berkenaan dengan kondisi Ketentraman dan ketertiban umum sebagai suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, maka dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan Penegakan aturan, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan.

Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur juga mengadakan kegiatan penegakan hukum dengan menggiatkan operasi penertiban baik terhadap orang-perorangan maupun Badan Hukum yang diduga melanggar Produk-produk Hukum Daerah yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan Ketertiban umum maupun yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah karena sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), didalam beberapa pasalnya menyebutkan keberadaan PPNS yaitu Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

b. Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas.

Salah satu persyaratan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban, disamping didukung oleh fasilitas dan sarana penunjang yang memadai juga ketrampilan dan kompetensi Sumber Daya aparatur yang Handal. Seorang Aparatur Polisi Pamong Praja yang baik, harus memiliki kompetensi dasar dan Ketrampilan teknis

terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Fokus pengembangan kapasitas Sumber daya Aparatur Polisi pamong Praja Kabupaten Flores Timur, akan diarahkan pada 3 (Tiga) hal, yakni:

- Pengembangan Kompetensi Dasar kepamongprajaan;
- Pengembangan Kompetensi Teknis sesuai bidang tugas yang dimiliki; dan
- Pengembangan Kompetensi Penunjang.

Berdasarkan arah kebijakan pengembangan kapasitas pengembangan Sumber Daya Aparatur satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Flores Timur, maka pengembangan SDM akan dilaksanakan melalui Diklat/Bimtek baik di dalam maupun di luar Daerah. Jenis Diklat/Bimtek sebagaimana dimaksud, sebagaimana terurai pada Tabel berikut:

Tabel.2.3
Pengembangan kapasitas

No	Jenis Pengembangan Kompetensi	Jenis Diklat/Bimtek/Workshop	Lokasi	Jumlah Personil yang sdh mengikuti	Target ke depan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
01.	Pengembangan Kompetensi Dasar	Diklatdas Pol PP	Luar Daerah	1	60	
02.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Diklat PPNS	Luar Daerah	2	6	
		Diklat Pemberkasan Perkara	Luar Daerah	-	6	
		Diklat Dalmas	Luar Daerah	-	31	
		Diklat Intel	Luar Daerah	-	4	
		Diklat DAMKAR	Luar Daerah	-	12	
		Bimtek Tipiring	Luar Daerah	-	6	
		Bimtek Pengelolaan Keuangan	Luar Daerah	-	6	
		Bimtek Pengelolaan Kepegawaian	Luar Daerah	-	4	
		Bimtek Aparatur Linmas	Luar Daerah	-	4	
		Bimtek penyusunan SPM Sub Bidang Tramtibum	Luar Daerah	-	4	
03.	Pengembangan Kompetensi Penunjang	Bimtek penyusunan Anjab/ABK, LAKIP, RENSTRA, dll	Dalam Daerah	1	8	
		Latihan kesamaptaan	Dalam Daerah	-	60	

c. Penyelenggaraan Penegakan Produk Hukum Daerah

Dalam upaya untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai, yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Kabupaten Flores Timur yang taat dan patuh terhadap semua Produk Hukum Daerah yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur bersama dengan OPD Lainnya senantiasa melaksanakan sosialisasi Produk Hukum

Yang ditetapkan. Disamping itu, dalam rangka pembinaan dan pengawasan penegakan Produk Hukum Daerah, melalui aparatur Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, bekerjasama dengan OPD terkait, senantiasa melaksanakan operasi non justitia terutama terhadap PERDA yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih jauh, dalam penyelenggaraan Penegakan Produk Hukum Daerah, kedepannya akan dilaksanakan Operasi Tindak Pidana Ringan (TIPIRING). Hal ini menjadi penting karena disamping berfungsi sebagai upaya penegakan hukum juga sekaligus sebagai proses pembelajaran dan pendewasaan masyarakat.

Berkenaan dengan itu, di Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Flores Timur saat ini terdapat 2 (Dua) Orang aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang siap bekerja untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, Badan Hukum ataupun Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, antara Lain:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah; dan
- c. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.
- d. Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Pemetaan Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Urusan Kebakaran baru menjadi bagian dari Tugas Satuan Polisi pamong Praja, dimana urusan ini sebelumnya berada dan menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur. Sehingga sebagai langkah awal, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur baru mengadakan 1 (satu) Unit Kendaraan Pemadam Kebakaran (DAMKAR) dan masih melakukan penataan seperlunya baik fasilitas penunjang maupun personil guna mengantisipasi kejadian yang bersifat emergency. Mengingat cakupan luas wilayah Kabupaten Flores Timur yang cukup luas dengan 3 (Tiga) Pulau besar yang berpenghuni, maka pelayanan Penanggulangan Kebakaran untuk sementara hanya dipusatkan di Kecamatan Iarantuka dan Kecamatan Ile Mandiri.

Sedangkan khusus untuk penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Masyarakat, maka Satuan Pamong Praja Kabupaten Flores Timur akan memfokuskan kegiatan pada Pembentukan dan Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) baik yang ada di Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Flores Timur**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Pergnagkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran				389.549.500	393.284.000	421.529.380	456.256.318	473.407.422	639.839.628	961.001.375	844.797.100	978.276.810	1.070.804.491	190 %	285 %	201 %	208 %	219 %
	Meningkatnya sarana dan prasarana apartur				290.751.000	75.000.000	75.000.000	719.244.594	135.000.000	109.110.500	475.744.626	152.089.150	563.597495	86.400.300	40 %	655 %	715 %	76 %	56 %
	Meningkatnya disiplin aparatur				225.735.750	270.882.900	279.009.387	292.959.856	301.748.652	203.056.500	-	-	223.362.150	32.126.500	92 %	-	-	77 %	10 %
	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur				109.326.000	75.000.000	82.500.000	190.575.000	99.825.000	92.895.500	-	52.262.500	325.000.000	-	89 %	-	64 %	169 %	-
	Meningkatnya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan				17.010.000	25.000.000	36.250.000	37.337.500	38.457.625	20.158.000	27.330.500	19.680.000	22.173.800	24.391.180	116 %	108 %	54 %	66 %	68 %
	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan				574.047.000	625.711.230	682.025.241	743.407.512	810.314.188	602.906.000	466.612.800	246.357.200	509.140.500	560.054.550	114 %	79 %	88 %	74 %	72 %
	Menurunnya jumlah kasus pelanggaran K-3				97.558.500	308.013.290	335.734.486	365.950.590	398.886.143	120.396.500	285.416.500	356.026.100	278.122.130	433.211.561	122 %	94 %	107 %	76 %	122 %

Larantuka, Januari 2018

Kepala Satuan Polisi pamong Praja
Kabupaten Flores Timur,

DONATUS KOPONG WERAN, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19600727 199303 1 002

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Flores Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	389.549.500	393.284.000	421.529.380	456.256.318	473.407.422	639.839.628	961.001.375	844.797.100	978.276.810	1.070.804.491	190 %	285 %	201 %	208 %	219 %	472	220 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	290.751.000	75.000.000	75.000.000	719.244.594	135.000.000	109.110.500	475.744.626	152.089.150	563.597.495	86.400.300	40 %	655 %	715 %	76 %	56 %	18,38	308 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	225.735.750	270.882.900	279.009.387	292.959.856	301.748.652	203.056.500	-	-	223.362.150	32.126.500	92 %	-	-	77 %	10 %	(-182,35)	36 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	109.326.000	75.000.000	82.500.000	190.575.000	99.825.000	92.895.500	-	52.262.500	325.000.000	-	89 %	-	64 %	169 %	-	(-87,06)	65 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17.010.000	25.000.000	36.250.000	37.337.500	38.457.625	20.158.000	27.330.500	19.680.000	22.173.800	24.391.180	116 %	108 %	54 %	66 %	68 %	(-8,06)	83 %
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	574.047.000	625.711.230	682.025.241	743.407.512	810.314.188	602.906.000	466.612.800	246.357.200	509.140.500	560.054.550	114 %	79 %	88 %	74 %	72 %	(-170,08)	86 %
Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	97.558.500	308.013.290	335.734.486	365.950.590	398.886.143	120.396.500	285.416.500	356.026.100	278.122.130	433.211.561	122 %	94 %	107 %	76 %	122 %	(-6,59)	104 %

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Tantangan

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia.
Terbatasnya Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten baik dari segi Jumlah maupun kualitasnya, hal ini mengakibatkan pada beberapa kecamatan, tidak ada aparaturnya Polisi pamong Praja.
- b. Kondisi geografis sebagai Kabupaten Kepulauan dengan 19 Kecamatan dan 250 Desa/Kelurahan serta iklim dan cuaca yang kadang kurang mendukung dan bersahabat, sehingga pelaksanaan tugas kurang berjalan optimal.
- c. Belum adanya payung hukum yang dapat melindungi Aparat Satpol.PP dalam menghadapi resiko hukum pada setiap pelaksanaan kegiatan penegakan hukum (Perda dan Perbup).
- d. Masih terbatasnya anggaran serta prasarana dan sarana yang dimiliki.

2.4.2 Peluang (Opportunity)

- a. Koordinasi yang baik antar Instansi.
Dengan terjalinnya Koordinasi dan kerja sama yang baik antara Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Flores Timur dengan Dinas/Badan/Kantor/Bagian maupun institusi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Perkembangan teknologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung Tupoksi.
Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan berbagai Program dan Kegiatan yang telah direncanakan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai penentuan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, perlu dilakukan identifikasi terhadap beberapa permasalahan yang melingkupi pelaksanaan Tugas dan Fungsi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur. Adapun beberapa permasalahan yang dialami dan turut mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Flores Timu, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Aparatur Polisi Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur yang terbatas jumlahnya. Kondisi ini diperparah dengan kondisi saat ini yakni sebagian besar personil baik Pejabat Struktural maupun Anggota Reguler yang ada, dalam beberapa tahun kedepan akan memasuki masa purna bhakti/purna tugas atau pensiun. Disamping itu, penempatan CPNSD pada beberapa tahun lalu yang tidak sesuai dengan formasi pada saat usulan pengadaan, serta adanya pemberlakuan kebijakan Pemerintah Pusat yakni "*Moratorium*" penerimaan CPNSD.
- b. Kabupaten Flores Timur sebagai Kabupaten Kepulauan yang terdiri dari 19 Kecamatan, 229 Desa dan 21 Kelurahan, dengan kondisi geografis, iklim dan cuaca yang kadang kurang mendukung dan bersahabat turut mempengaruhi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan semua Produk Hukum Daerah kurang berjalan Optimal.
- c. Kondisi masyarakat Flores Timur yang cukup heterogen dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi serta dinamika yang terus berkembang serta aspek sosial budaya yang ada akan berdampak pada pembinaan Kententraman dan Ketertiban maupun penyakit sosial dalam masyarakat.
- d. Persoalan umum yang juga dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Flores Timur yang sama dengan OPD lainnya yakni keterbatasan Anggaran, Prasarana dan sarana yang terbatas sehingga berdampak pada pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta upaya Pemebrdayaan Masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban, pencegahan tindak kriminal dan penurunan penyakit masyarakat belum dapat berjalan optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

1. Visi.

Konsep pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 – 2022 dilandaskan pada Visi **“Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata”**

Makna dari Visi tersebut adalah:

- Flores Timur Sejahtera adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
- Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/Kota yang memiliki Kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa membangun Kota menata merupakan suatu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di Desa maupun di Kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan Sektor-sektor strategis ekonomi lokal menuju Flores Timur sejahtera.

2. Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur merupakan rumusan Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022. Untuk itulah, Misi pembangunan Kabupaten Flores Timur yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Selamatkan Orang muda Flores Timur;
2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur;
3. Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur;
4. Selamatkan Laut Flores Timur; dan
5. Reformasi Birokrasi.

Misi kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur dimaksudkan agar Pembangunan Flores Timur lima Tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan Orang Muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.

Misi kedua Selamatkan Infrastruktur Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima Tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

Misi ketiga Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

Misi keempat Selamatkan Laut Flores Timur dimaksudkan agar wilayah Laut sebagai tempat kehidupan Petani Nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

Misis kelima Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja beserta OPD lainnya dibentuk sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 berdasarkan Pemetaan Urusan Kelembagaan. Dengan demikian maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan salah satu Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dalam hal Penegakan Peraturan Daerah (PERDA), Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran. Sehingga dalam semangat dan bingkai keutuhan wilayah baik Nasional maupun Regional, melalui Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur yakni *Mewujudkan masyarakat Flores Timur yang Aman, nyaman, tentram dan tertib serta Patuh pada Peraturan yang berlaku*, seluruh program dan kegiatan lima tahun ke depan, akan diarahkan untuk penciptaan kondisi yang kondusif yang memungkinkan Pemerintah dan Masyarakat melakukan aktivitasnya dengan baik.

Sebagai Organisasi wajib dengan pusat komando adalah Menteri Dalam Negeri, maka Satuan Polisi Pamong Praja baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan satu kesatuan dalam tugas dan fungsi, harus tercipta kesepahaman dan kesatuan gerak langkah dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang diemban tersebut.

3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah Kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 (Sembilan Belas) Kecamatan, 229 Desa, 21 Kelurahan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat perkembangan dinamika dan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Dalam konsep ini, maka pemahaman harus diletakkan pada konsep pendekatan pelayanan yang harus mampu menjangkau seluruh ruang dan wilayah Kabupaten Flores Timur.

Sejalan dengan maksud tersebut, melalui pembelakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 13 disebutkan bahwa pada setiap Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol.PP Kabupaten/Kota, dan Unit Pelaksana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, kepala Satuan dimaksud secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. Namun sampai dengan saat ini, karena keterbatasan personil Polisi Pamong Praja hal tersebut belum dapat dilaksanakan dan ada 7 Kecamatan dari 19 kecamatan yang ada, belum memiliki personil Pol PP, Sedangkan untuk tingkat Desa/Kelurahan akan dibentuk dan diberdayakan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dengan harapan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban diseluruh wilayah Kabupaten Flores Timur dapat berjalan dengan baik.

3.5. Penentuan isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanann Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Flores Timur beserta semua permasalahan yang melingkupi pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi yang diemban, maka dapat dirumuskan beberapa isu pokok dan Strategis yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan terkait Penegakan Produk Hukum Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, Perlindungan masyarakat dan Penganggulungan Kebakaran (sebagai Tugas dan Fungsi utama) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur, adalah sebagai berikut :

- a. Pembenahan Organisasi/Birokrasi Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur sampai ke Tingkat Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan peningkatan personil baik jumlah maupun kualitas serta prasarana dan sarana penunjang sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terarah dan menjangkau seluruh wilayah.
- b. Perkembangan penduduk dengan dinamika dan tingkat mobilitas yang cukup tinggi yang dapat berpotensi pada meningkatnya gangguan kamtibmas dan berkembangnya penyakit sosial masyarakat.
- c. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap semua Produk Hukum Daerah yang berlaku terutama ketertiban, kebersihan dan keindahan. Sehingga upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban melalui pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat perlu ditingkatkan.
- d. Perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor antara semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat maupun kelompok kepentingan yang ada guna mewujudkan kondisi ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat sebagai sebuah investasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat flores timur secara menyeluruh.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

1. Tujuan

Untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang lebih realistis akan tampak pada perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan serta Program dan Kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Disiplin dan kualitas Aparatur Polisi Pamong Praja yang handal untuk menciptakan kenyamanan, ketentraman dan ketertiban melalui pengawasan dan penegakan produk hukum daerah,
- b. Meningkatkan prasarana dan sarana penunjang,
- c. Membina dan memberdayakan masyarakat serta membangun koordinasi dan komunikasi lintas sektor yang baik.

2. Sasaran

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan keinginan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan penjabaran yang lebih terinci dalam bentuk sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun Sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur adalah :

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur.
- b. Peningkatan Prasarana dan Sarana Penunjang.
- c. Peningkatan Peran serta Masyarakat untuk menjaga Ketentraman dan Ketertiban.
- d. Peningkatan kepatuhan Masyarakat terhadap semua produk hukum daerah yang berlaku.
- e. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pencegahan tindak kriminal dan membangun komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang lebih kondusif.

**Tujuan dan sasaran Jangka Menengah pelayanan
Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Flores Timur**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	a. Meningkatkan Disiplin dan kualitas Aparatur Polisi Pamong Praja yang handal untuk menciptakan kenyamanan, ketentraman dan ketertiban melalui pengawasan dan penegakan produk hukum daerah; b. Meningkatkan prasarana dan sarana penunjang; c. Membina dan memberdayakan masyarakat serta membangun koordinasi dan komunikasi lintas sektor yang baik.	a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur.	Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.		b. Peningkatan Prasarana dan Sarana Penunjang.	Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.		c. Peningkatan Peran serta Masyarakat untuk menjaga Ketentraman dan Ketertiban.	Tingkat kedisiplinan Aparatur Pol PP menggunakan seragam dinas	-	-	60 %	40 %	-
4.		d. Peningkatan kepatuhan Masyarakat terhadap semua produk hukum daerah yang berlaku.	Tersedianya Aparatur Pol PP yang Berkualitas dan Kompeten	7	84	32	45	42
5.		e. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pencegahan tindak kriminal dan membangun komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang lebih kondusif.	Prosentase tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan secara tertib dan teratur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.			Prosentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	50 %	67 %	67 %	67 %	50 %
7.			Frekwensi Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	-	4 kali	5 kali	5 kali	5 kali
8.			Porsentase Cakupan Desa yang dibina SATLINMAS-nya	2 %	62 %	12 %	12 5	100 %
9.			Prosentase penyuluhan dan Pemberantasan PEKAT	26 %	26 %	26 %	22 %	100 %
10.			Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana DAMKAR	33 %	66 %	66 %	33 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan

Perumusan Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur ditetapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara optimal maka ditempuh melalui penetapan dan kebijakan yang konstruktif.

Berikut Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur:

1. Mengembangkan kemampuan Satuan.
2. Memberdayakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta menegakan Produk Hukum Daerah.
- 3.
4. Membina dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor.

Untuk mewujudkan Sasaran tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) Kebijakan, yaitu :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas.
2. Terus membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta kepatuhan dan ketaatan terhadap semua produk hukum daerah yang berlaku.
3. Membina dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata			
Misi V: Reformasi Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Disiplin dan kualitas Aparatur Pol.PP yang handal untuk menciptakan kenyamanan, ketentraman dan ketertiban melalui pengawasan dan penegakan produk hukum daerah, meningkatkan prasarana dan sarana penunjang, membina dan memberdayakan masyarakat serta membangun koordinasi dan komunikasi lintas sektor yang baik	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur. 2. Peningkatan Prasarana dan Sarana Penunjang. 3. Peningkatan Peran serta Masyarakat untuk menjaga Ketentraman dan Ketertiban. 4. Peningkatan kepatuhan Masyarakat terhadap semua produk hukum daerah yang berlaku. 5. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pencegahan tindak kriminal dan membangun komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang lebih kondusif.	5. Mengembangkan kemampuan Satuan. 6. Memberdayakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta menegakan Produk Hukum Daerah. 7. Membina dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor.	1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik SDM maupun Sarana prasarana untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas. 2. Terus membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta kepatuhan dan ketaatan terhadap semua produk hukum daerah yang berlaku. 3. Membina dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan tindakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD . Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per-OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan oleh setiap OPD ke dalam rencana program dan kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

Adapun Program-program tersebut dapat dikelompokkan dengan rincian sebagai berikut:

a. Program OPD, terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat-menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - Pembangunan Garasi Mobil
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Meubelair
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - Rehab Ringan Gedung Kantor
 - Pembangunan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
 - Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Program Penunjang, terdiri dari:
1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan:
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.
- c. Program Urusan, terdiri dari:
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan:
 - Pembangunan Pos Jaga/Ronda
 - Pengendalian Keamanan Lingkungan
 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 2. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan kegiatan:
 - Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja.
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - Pengamanan dan Penegakan Produk Hukum Daerah
 - Operasi Penertiban Gabungan
 - Pengamanan PEMILU
 - Fasilitasi BKO Tenaga Keamanan
 - Pengamanan Demonstrasi
 - Pengamanan Pejabat dan Tamu-tamu penting
 3. Program Pemberdayaan masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan kegiatan:
 - Pembentukan SATGAS-LINMAS
 - Pelatihan Pengembangan Kapasitas LINMAS

4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat, dengan kegiatan;
 - Penyuluhan Pencegahan Penyakit masyarakat
5. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penaggulanagan Bencana (Kebakaran), dengan kegiatan:
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Penaggulangan Bencana (Kebakaran)
 - Pengadaan Sarana Bantu/Mobil water tender
 - Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk lebih jelasnya, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022

No	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal Tahun perencanaan	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Penang- gung jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatkan pelayanan kegiatan perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan perkantoran	1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentasi pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.592.129.000	100%	1.680.448.000	100%	1.294.567.185	100%	1.864.928.388	100%	1.963.160.600	100%	8.932.813.738	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.01.01	Penyediaan jasa surat-menyurat	Tersedianya jasa surat-menyurat	200 lembar meterai	210 lembar meterai	1.800.000	220 lembar meterai	1.680.000	300 lembar meterai	1.800.000	240 lembar meterai	1.860.000	250 lembar meterai	1.950.000	1150 lembar meterai	8.850.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	17.100.000	12 bulan	17.955.000	12 bulan	19.200.000	12 bulan	19.975.388	12 bulan	21.253.812	12 bulan	95.136.950	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	15 unit (Roda 6:2, Roda 4:1, Roda 2:12)	15 unit (Roda 6:2, Roda 4:1, Roda 2:12)	6.150.000	20 unit (Roda 6:4, Roda 4:2, Roda 2:14)	21.000.000	13 unit Roda 2	13.200.000	25 unit (Roda 6:5, Roda 4:2, Roda 2:18)	23.152.500	25 unit (Roda 6:5, Roda 4:2, Roda 2:18)	24.194.363	25 unit (Roda 6:5, Roda 4:2, Roda 2:18)	110.396.863	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan (6 Orang)	12 bulan (7 Orang)	35.559.000	12 bulan (7 Orang)	35.559.000	12 bulan	35.559.000	12 bulan (7 Orang)	35.559.000	12 bulan (7 Orang)	35.559.000	12 bulan (7 Orang)	177.795.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kenator	Tersedianya jasa kebersihan kenator	12 bulan (14 jenis)	12 bulan (14 jenis)	2.319.000	12 bulan (14 jenis)	2.800.000	18 jenis	2.838.500	12 bulan (14 jenis)	3.388.000	12 bulan (14 jenis)	3.726.800	12 bulan (14 jenis)	15.555.800	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	47 jenis	47 jenis	41.000.000	47 jenis	45.000.000	48 jenis	37.639.125	47 jenis	52.850.000	47 jenis	57.342.250	47 jenis	244.692.250	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	16.600.000	12 bulan	17.430.000	292 buku	14.845.250	12 bulan	19.216.500	12 bulan	20.177.325	12 bulan	91.724.825	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis	8 jenis	3.000.000	8 jenis	3.300.000	9 jenis	3.879.000	8 jenis	3.993.000	8 jenis	4.392.300	8 jenis	18.315.300	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	3 jenis	3.412.000	3 jenis	3.742.000	3 jenis	3.660.000	3 jenis	4.481.000	3 jenis	4.929.100	3 jenis	20.638.100	Satpol. PP	Lrtk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.05.02.01.17	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Makan 690 porsi, minum 850 porsi	Makan 690 porsi, minum 850 porsi	135.150.000	Makan 690 porsi, minum 4135 porsi	141.907.000	1000 dos	23.000.000	Makan 690 porsi, minum 4135 porsi	156.453.000	Makan 690 porsi, minum 4135 porsi	164.275.650	Makan 690 porsi, minum 4135 porsi	746.787.650	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.01.18.01	Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 bulan	12 bulan	151.800.000	12 bulan	160.000.000	51 kali	145.290.750	12 bulan	176.000.000	12 bulan	184.800.000	12 bulan	840.600.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.01.18.02	Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	12 bulan	150.000.000	12 bulan	165.000.000			12 bulan	200.000.000	12 bulan	220.000.000	12 bulan	916.000.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	70 orang	70 orang	1.014.357.000	70 orang	1.065.075.000	72 orang	993.655.560	70 orang	1.168.000.000	70 orang	1.220.560.000	70 orang	5.586.321.000	Satpol. PP	Lrtk
				Sewa gedung kantor	Tersedianya jasa sewa gedung kantor	-	-	-	-	-	1 tahun	60.000.000	-	-	-	-	-	60.000.000	Satpol. PP	Lrtk
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	1.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.050.045.000	100%	350.242.500	100%	150.307.500	100%	3.309.275.000	100%	641.479.750	100%	6.754.383.250	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.02.03	Pmbangunan garasi mobil	Tersedianya garasi mobil		1 unit	215.000.000									1 unit	215.000.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.02.04	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	7 unit roda 2	2 unit roda 2, 1 unit roda 4	450.000.000	2 unit patwal	75.000.000	2 unit	37.500.000	2 unit motor bebek	50.000.000	2 unit	80.000.000	17 unit roda 2, 1 unit roda 4	730.000.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	7 jenis	2 jenis	50.000.000	3 jenis	75.000.000	2 unit sumur bor	824.000.000	5 jenis	250.00.000	5 jenis	262.500.000	15 jenis, 2 sumur bor	1.461.500.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 jenis	12 jenis	172.345.000	4 jenis	70.000.000	3 unit	27.080.000	5 jenis	77.175.000	5 jenis	81.033.750	38 jenis	474.053.750	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	25 unit	25 unit	59.850.000	5 unit	18.000.000	23 unit	20.775.000	12 unit	40.000.000	13 unit	60.000.000	65 unit	213.850.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.02.22	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin berkala	14 jenis	14 jenis	25.000.000	14 jenis	27.000.000	14 jenis	30.583.000	14 jenis	33.000.000	14 jenis	36.300.000	70 jenis	151.300.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.02.24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	1 unit roda 6, 1 unit roda 4, 5 unit roda 2	2 unit roda 6, 1 unit roda 4, 10 unit roda 2	70.000.000	2 unit roda 6, 1 unit roda 4, 12 unit roda 2	77.000.000	2 unit	58.132.000	4 unit roda 6, 2 unit roda 4, 16 unit roda 2	100.000.000	4 unit roda 6, 2 unit roda 4, 16 unit roda 2	112.000.000	4 unit roda 6, 2 unit roda 4, 16 unit roda 2	449.000.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.02.28	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	10 jenis	10 jenis	7.850.000	10 jenis	8.242.500	30 jenis	8.600.000	10 jenis	9.100.000	10 jenis	9.646.000	50 jenis	43.588.500	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.02.42	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya bangunan gedung kantor yang memadai						1 gedung	3.000.000.000					1 ruangan	3.000.000.000	Satpol. PP	Lrtk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	Meningkatkan disiplin aparat	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1.05.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparat Pol.PP dalam menggunakan jenis seragam dinas							337.630.000	40%	400.000.000			100%	1.017.966.500	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.03.03	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya						5 jenis	256.650.000	2 jenis	400.000.000			5 jenis	1.017.966.500	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.03.04	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian Kerja Lapangan						2 jenis	80.980.000	2 jenis	400.000.000			5 jenis	1.017.966.500	Satpol. PP	Lrtk
4.	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparat	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1.05.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase SDA yang ditingkatkan kualitasnya			1.133.506.000	56,76%	350.000.000	21,62%	550.000.000		450.000.000		477.000.000		2.610.856.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparat yang mengikuti diklat/bimtek	7 Orang	84 Orang	1.133.506.000	32 Orang	350.000.000	45 Orang	550.000.000	42 Orang	450.000.000	42 Orang	477.000.000	245 Orang	2.610.856.000	Satpol. PP	Lrtk
5.	Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan laporan capaian kinerja dan keuangan	1.05.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	48.389.000	100%	50.808.000	100%	53.348.000	100%	56.200.000	100%	59.010.000	100%	267.755.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	14 buku	14 buku	48.389.000	14 buku	50.808.000	14 buku	53.348.000	14 buku	56.200.000	14 buku	59.010.000	70 buku	267.755.000	Satpol. PP	Lrtk
6.	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif	1.05.02.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	50%	610.675.000	50%	641.208.000	67%	903.269.000	67%	1.963.432.000	50%	2.076.653.600	100%	6.159.237.600	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.15.02	Pembangunan pos jaga	Tersedianya pos pengendalian keamanan wilayah	6 unit	-	-	-	-	2 unit	230.000.000	2 unit	241.500.000	2 unit	253.575.000	6 unit	725.075.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.15.03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tersedianya SDM yg handal dalam pengendalian keamanan lingkungan		-	-	-	-	-	-	57 orang	357.000.000	57 orang	357.000.000	114 orang	714.000.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.15.04	Pengendalian Kebisingan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan masyarakat yg aman dan nyaman.		-	-	-	-	-	-	10 kegiatan	583.000.000	10 kegiatan	641.300.000	20 kegiatan	1.224.300.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	12 kegiatan	12 kegiatan	610.675.000	12 kegiatan	641.208.000	12 kegiatan	673.269.000	12 kegiatan	706.932.000	12 kegiatan	742.278.600	60 kegiatan	3.374.362.600	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.15.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terpaantaunya seluruh kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.		-	-	-	-	-	-	9 kec	75.000.000	10 kec	82.500.000	19 kali	157.500.000	Satpol. PP	Lrtk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1.05.02.16	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Frekwensi pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal			1.360.000.000		1.404.000.000		1.455.000.000		1.538.000.000		1.612.012.000		7.369.012.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.16.01	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	Frekwensi pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol.PP			335.000.000		337.000.000		340.000.000		343.000.000		346.087.000		1.701.087.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.16.05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Frekwensi monitoring evaluasi dan pelaporan			70.000.000		75.000.000		80.000.000		90.000.000		97.200.000		412.200.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.16.06	Pengamanan dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Cakupan wilayah pengamanan Produk Hukum Daerah		19 Kec	185.000.000	19 Kec	190.000.000	19 Kec	200.000.000	19 Kec	215.000.000	19 Kec	231.125.000	19 Kec	1.021.125.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.16.07	Operasi penertiban gabungan	Frekuensi Operasi penertiban gabungan			85.000.000		90.000.000		95.000.000		100.000.000		105.000.000		475.000.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.16.13	Pengamanan PEMILU	Cakupan wilayah pengamanan PEMILU			260.000.000		265.000.000		270.000.000		275.000.000		280.000.000		1.350.000.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.16.14	Fasilitasi BKO Tenaga Keamanan	Frekuensi Fasilitasi BKO Tenaga Keamanan			95.000.000		100.000.000		105.000.000		120.000.000		126.000.000		546.000.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.16.15	Pengamanan Demonstrasi	Frekuensi Pengamanan Demonstrasi			60.000.000		62.000.000		65.000.000		70.000.000		75.600.000		332.600.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.16.16	Pengawasan/ pengamanan pejabat dan tamu-tamu penting	Frekwensi pengawasan pejabat dan tamu-tamu penting			270.000.000		285.000.000		300.000.000		325.000.000		351.000.000		1.531.000.000	Satpol. PP	Lrtk
8.	Mewujudkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	1.05.02.19	Proram Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	Prosentase cakupan desa sasaran		2%	83.680.000	12%	200.000.000	62%	787.720.000	12%	220.000.000	12%	230.000.000	100%	1.521.400.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.19.01	Pembentukan Satgas LINMAS	Terbentuknya Satuan perlindungan Masyarakat						250 Desa/ Kel	577.720.000					250 Desa/ Kel	577.720.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.19.02	Pelatihan Pengembangan Kapasitas LINMAS	Jumlah SATLINMAS desa yang dilatih		10 Desa/ Kel	83.680.000	60 Desa/ Kel	200.000.000	60 Desa/ Kel	210.000.000	60 Desa/ Kel	220.000.000	60 Desa/ Kel	230.000.000	250 Desa/ Kel	943.680.000	Satpol. PP	Lrtk
9.	Meningkatkan pemahaman masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang PEKAT	1.05.02.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Prosentase penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat				26%	180.572.500	26%	189.601.000	26%	199.100.000	22%	210.000.000	100%	779.273.500	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.20.04	Penyuluhan pencegahan penyakit sosial masyarakat	Terlaksananya penyuluhan pencegahan penyakit sosial masyarakat				5 kec	180.572.500	5 kec	189.601.000	5 kec	199.100.000	4 kec	210.000.000	19 kec	779.273.500	Satpol. PP	Lrtk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10.	Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	Meningkatnya sarana dan prasaran pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1.05.02.23	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana (Kebakaran)	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (kebakaran)		33,33%	1.489.300.000	33,33%	75.000.000	66,66%	830.000.000	66,66%	2.249.300.000	33,33%	90.000.000	100%	4.733.600.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.23.04.01	Pengadaan sarana dan prasaran penanggulangan bencana (kebakaran)	Tersedianya kendaraan operasional pemadam kebakaran	-	1 unit	1.489.300.000	-	-	-	-	1 unit	1.789.300.000	-	-	2 unit	3.278.600.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.23.04.02		Tersedianya kendaraan suplai (water tender)	-	-	-			2 unit	750.000.000	1 unit	375.000.000	-	-	3 unit	1.125.000.000	Satpol. PP	Lrtk
			1.05.02.23.04.03		Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	-	-	-	25 unit	75.000.000	25 unit	80.000.000	25 unit	85.000.000	25 unit	90.000.000	100 unit	330.000.000	Satpol. PP	Lrtk

6.2 Sasaran dan Target Kinerja

Sesuai gambaran program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dari 10 Program yang terbagi dalam; 4 (Empat) Program OPD, 1 (Satu) Program Penunjang dan 5 (Lima) Program Urusan, diarahkan untuk mencapai sasaran sebagaimana terbaca pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Sasaran dan Target Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Flores Timur

No	Sasaran	Satuan	Target Capaian					Target Capaian di akhir periode RENSTRA
			Tahun (1)	Tahun (2)	Tahun (3)	Tahun (4)	Tahun (5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya pelayanan kegiatan perkantoran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Prasarana dan Sarana apartur	%	30%	40%	50%	60%	70%	70%
3.	Meningkatnya disiplin berseragam aparat	%	-	-	60%	40%	-	100%
4.	Meningkatnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah	30	40	50	60	75	75 Orang
5.	Meningkatnya pengembangan laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban di masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Jumlah Desa	10	60	60	60	60	250 Desa/Kel
9.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PEKAT	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Meningkatnya prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran	%	20%	30%	40%	50%	60%	60%

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari SAKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja.

Dengan demikian, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara (OPD) untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan secara berkala, sehingga terhadap program, kegiatan maupun sub-subnya perlu dilakukan pengukuran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

7.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, mewajibkan setiap organisasi pemerintahan yang ada wajib menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja tersebut diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja yang secara umum dikelompokkan dalam dua indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator kinerja merupakan nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome sehingga Indikator kinerja dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya serta bahan informasi. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai

(berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa). Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator.

IKU ditetapkan dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan. Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

Tabel 7.2.1
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode PRJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah aparatur Pol.PP yang ditingkatkan kualitas dan kompetensinya (kompetensi dasar, kompetensi teknis dan kompetensi penunjang)	3	30	40	50	60	75	75 Orang
2.	Jumlah ketersediaan prasarana dan sarana penunjang tugas dan fungsi	25%	30%	40%	50%	60%	70%	70%
3.	Jumlah SATLINMAS yang dibentuk dan dilatih/diberdayakan	-	10	60	60	60	60	250 Desa/Kel
4.	Jumlah pengawasan, pengendalian dan penegakan Produk Hukum Daerah yang dilakukan	-	6	7	8	9	10	10 Kali
5.	Frekwensi pengendalian ketentraman dan ketertiban serta pencegahan tindak kriminal	12	12	12	12	12	12	12 Kali
6.	Jumlah operasi penertiban maupun penyuluhan pekat (Penyakit Masyarakat)	3	3	6	8	9	12	12 Kali
7.	Frekwensi koordinasi yang dilaksanakan	-	3	4	6	8	10	10 Kali

Tabel 7.2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator kinerja Utama	Satuan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas dan kompetensi Aparatur	Jumlah aparatur Pol.PP yang ditingkatkan kualitas dan kompetensinya (kompetensi dasar, kompetensi teknis dan kompetnsi penunjang)	Orang
2.	Meningkatnya parasarana dan sarana penunjang tugas pokok dan fungsi	Jumlah ketersediaan prasarana dan sarana penunjang tugas dan fungsi	Jenis
3.	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah SATLINMAS yang dibentuk dan dilatih/diberdayakan	Desa/Kel
4.	Meningkatnya frekwensi pengawasan, pengendalian dan penegakan produk hukum daerah	Jumlah pengawasan, pengendalian dan penegakan Produk Hukum Daerah yang dilakukan	Kali
5.	Meningkatnya pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	Frekwensi pengedalian ketentraman dan ketertiban serta pencegahan tindak kriminal	Kali
6.	Meningkatnya frekwensi operasi penertiban dan menurunnya penyakit sosial masyarakat	Jumlah operasi penertiban maupun penyuluhan pekat (Penyakit Masyarakat)	Kali
7.	Meningkatnya koordinasi lintas sektor dengan OPD maupun institusi terkait dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi	Frekwensi koordinasi yang dilaksanakan	Kali

BAB VIII PENUTUP

Perencanaan Strategis ini disusun, dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah bagi segenap Aparatur Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna membantu Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur menciptakan situasi dan kondisi Kabupaten Flores Timur yang tertib dan tentram demi mewujudkan visi dan misi politik yang diemban dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun, dari Tahun 2017-2022, dapat diimplementasikan dengan baik sehingga Flores Timur Sejahtera dalam bingkai Desa membangun Kota menata, dapat tercapai secara baik pula.

Meskipun RENSTRA ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak hambatan dan kekurangan yang sedang dan akan dihadapi seiring dengan perkembangan dan dinamika dalam masyarakat modern. Salah satu hambatan yang sudah pasti dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi serta regulasi yang mendasarinya. Dengan demikian, Penyesuaian dan penyempurnaan menjadi hal yang mutlak diperlukan.

Agar semua ide, gagasan dan pikiran yang telah dituangkan melalui berbagai Program maupun Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Strategis ini dapat diaktualisasikan demi meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka dukungan, perhatian dan komitmen kita semua menjadi hal penting yang akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur ke depan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Flores Timur,

Donatus Kopong Weran, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19600727 199303 1 002